



# BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 35 TAHUN 2012

TENTANG

PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) OTONOM  
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah di bidang pangan yakni Subsidi Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Untuk Rumah Tangga Sasaran Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengalokasikan anggaran pembelian beras untuk keluarga miskin;
- b. bahwa untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras, perlu memberikan subsidi melalui Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Otonom;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Otonom;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3297);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) OTONOM KABUPATEN BENGKALIS

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Beras Untuk Keluarga Miskin Otonom yang selanjutnya disebut RASKIN Otonom, yang di peruntukkan bagi Keluarga Miskin sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dengan pembebanan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bengkulu Tahun 2012.
5. Biaya operasional yang selanjutnya disebut BOP adalah biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pengadaan dan penyaluran RASKIN Otonom sampai titik distribusi, termasuk biaya administrasi.
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut RTS-PM adalah Rumah Tangga Miskin hasil pendataan BPS Bengkulu dan Badan Penelitian Pembangunan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Bengkulu di Kelurahan/Desa.
7. Musyawarah Kelurahan/Desa adalah forum pertemuan di tingkat Kelurahan/Desa sebagai sarana untuk memverifikasi data RTS-PM dari BPS Bengkulu dan Balitbangda Kabupaten Bengkulu.
8. Pelaksana RASKIN Otonom adalah satuan kerja pelaksana distribusi RASKIN Otonom.
9. Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja, selanjutnya disebut POKJA distribusi RASKIN Otonom di Titik Distribusi.
10. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan RASKIN Otonom dari Satker RASKIN Otonom kepada Pelaksana Distribusi.
11. Pegawai Organik adalah pegawai di lingkungan Perusahaan Umum BULOG.

## BAB II PROGRAM RASKIN OTONOM

### Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program RASKIN Otonom sebagai pendukung Program RASKIN Nasional, dengan memberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 15 Kg x 7 bulan x 1.159 RTS-PM serta bantuan Biaya Operasional dari sumber dana APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.

### Pasal 3

Program RASKIN Otonom dilaksanakan untuk membantu ketersediaan beras masyarakat miskin sehingga dapat menutupi kekurangan beras miskin nasional.

## BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

### Pasal 4

Dalam rangka pengamanan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program RASKIN Otonom dengan memberikan bantuan pangan kepada Keluarga Miskin berupa beras secara gratis.

### Pasal 5

RTS-PM RASKIN Otonom di Kelurahan/Desa yang berhak menerima RASKIN Otonom adalah RTS-PM yang telah terdaftar dari hasil pendataan BPS Bengkalis dan Balitbangda Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan/Desa dari hasil musyawarah Kelurahan/Desa dan disahkan oleh Camat.

### Pasal 6

Pelaksana Distribusi RASKIN Otonom terdiri dari Aparat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Institusi Kemasyarakatan setempat termasuk Tim Penggerak PKK yang ditunjuk oleh Camat atau Kades/Lurah dan dibantu oleh anggota masyarakat lainnya.

### Pasal 7

Titik Distribusi RASKIN Otonom sebagai tempat pengambilan beras dari pelaksana distribusi kepada RTS-PM di Kelurahan/Desa atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Divisi Regional, atau Sub Divisi Regional, atau Kantor Seksi Logistik Perusahaan Umum BULOG.

### Pasal 8

- (1) Untuk mengefektifkan Program RASKIN Otonom, dibentuk Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten dan Kecamatan sebagai Pelaksana Program RASKIN Nasional, otonom propinsi dan otonom kabupaten.
- (2) Penanggungjawab Tim sebagaimana pasal (1) di Kabupaten adalah Bupati, dan Kecamatan adalah Camat.

## BAB IV PRINSIP-PRINSIP PROGRAM RASKIN OTONOM

### Pasal 9

Dalam pengelolaan pelaksanaan Program RASKIN Otonom, untuk mendorong terwujudnya tujuan Program dimaksud harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (1) Keberpihakan, kepada RTS-PM untuk dapat memperoleh beras kualitas baik sebagaimana pasal 7 sesuai alokasi dan terjangkau.
- (2) Transparansi, terhadap informasi kepada pemangku kepentingan RASKIN Otonom terutama RTS-PM, untuk dapat mengetahui, memahami dan melakukan pengawasan secara mandiri.
- (3) Partisipatif, untuk dapat mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Program RASKIN Otonom.
- (4) Akuntabilitas, untuk setiap pengelolaan kegiatan RASKIN Otonom dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## BAB V MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

### Pasal 10

- (1) Perencanaan meliputi penetapan pagu RASKIN Otonom sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan data Rumah Tangga Sasaran ( RTS ) dari BPS dan Balitbangda Kabupaten Bengkalis.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai penerima manfaat (RTS-PM) berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah Kelurahan/Desa dan rencana pendistribusian RASKIN Otonom.

### Pasal 11

- (1) Pola distribusi RASKIN Otonom dari gudang BULOG sampai kepada RTS-PM dapat dilaksanakan dengan melalui Titik Distribusi/ Dusun/ RT, RW.
- (2) Pemilihan alternatif pola distribusi dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan sumberdaya yang ada serta disepakati antara Tim Raskin Kecamatan dan Kelurahan/Desa .

## BAB VI HARGA PEMBELIAN BERAS

### Pasal 12

- (1) Harga Pembelian Beras oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Harga Pembelian Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga penjualan beras oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

## BAB VII BIAYA OPERASIONAL (BOP)

### Pasal 13

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran RASKIN Otonom Biaya Operasional dari gudang BULOG sampai ke Titik Distribusi dan Biaya pendistribusian dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Biaya Operasional dari gudang Bulog sampai ke Titik Distribusi ditetapkan oleh Kepala Divisi Regional, atau kepala Sub Divisi Regional, atau Kepala Kantor Seksi Logistik Perusahaan Umum BULOG, dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Biaya Pendistribusian dari Titik Distribusi sampai RTS-PM ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis.

## BAB VIII SOSIALISASI

### Pasal 14

- 1) Untuk memberikan informasi yang lengkap dan pemahaman yang sama dan benar kepada pelaksana, RTS-PM, dan masyarakat umum dilakukan sosialisasi meliputi pelaksanaan Program RASKIN Otonom.
- 2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, media massa, dan/atau media lainnya.

## BAB IX PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dibawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis.
- (2) Pengaduan masyarakat secara teknis ditindaklanjuti oleh instansi pelaksana Program RASKIN Otonom sesuai bidang tugas dan tanggungjawab secara berjenjang.

### Pasal 16

Pengawasan pelaksanaan Program RASKIN Otonom dilakukan secara fungsional sesuai mekanisme dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 17

- 1) Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan melaporkan pelaksanaan program RASKIN kepada Camat sebagai penanggungjawab di Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten secara periodik.
- 2) Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program RASKIN kepada Bupati sebagai penanggungjawab pelaksana Program RASKIN di Kabupaten.
- 3) Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten membuat Laporan Akhir pelaksanaan Program RASKIN Otonom pada akhir tahun anggaran.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 18

Segala sesuatu tentang pelaksanaan Program RASKIN Otonom secara terperinci dituangkan dalam pedoman pelaksanaan sebagai lampiran dari peraturan ini untuk dapat dipedomani.


BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 27 Agustus 2012

  
H. BUPATI BENGKALIS

H. HERLYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 27 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

  
Drs. H. ASMARAN HASAN  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2012 NOMOR 35

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS

Nomor : 35 Tahun 2012

Tanggal : 27 Agustus 2012

### PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) OTONOM KABUPATEN BENGKALIS

---

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1. Latar Belakang

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan yang harus ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Masalah ini menjadi perhatian nasional penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik ditingkat pusat maupun daerah. Upaya tersebut telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012. Pada prioritas I yaitu peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Pedesaan, Program RASKIN merupakan salah satu program pada prioritas I focus 1 tentang Pembangunan dan Penyempurnaan Sistem Perlindungan Sosial khususnya bagi Masyarakat Miskin.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Bupati dan Kepala Lembaga Pemerinthan Non Departemen melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Disamping itu program ini dimaksudkan meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah Program RASKIN Otonom merupakan program penanggulangan kemiskinan tentang bantuan dan Perlindungan Sosial, yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya, seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan dan pendidikan. Sinergi antar berbagai program ini penting dalam meningkatkan efektifitas masing – masing program dalam pencapaian tujuan.

Efektifitas Program RASKIN Otonom dapat ditingkatkan melalui koordinasi antar instansi/ lembaga terkait baik ditingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Pedoman Pelaksanaan RASKIN Otonom ini merupakan acuan koordinasi bagi para pelaksana program di Kabupaten dan kecamatan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

## 2. Tujuan dan Sasaran

### a. Tujuan

Tujuan Program RASKIN Otonom adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

### b. Sasaran

Sasaran Program RASKIN Otonom adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Balitbangda Kabupaten Bengkalis melalui pendistribusian beras bersubsidi dengan harga yang terjangkau ditempat penyerahan yang disepakati ( Titik Distribusi atau Warung Desa ).

## 3. Pengertian

- a. **Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN Otonom** adalah Rumah Tangga Miskin hasil pendataan BPS dan Balitbangda Kabupaten Bengkalis di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah sebagai hasil musyawarah Kelurahan/Desa dan disahkan oleh Camat.
- b. **Musyawarah Desa/ Kelurahan** merupakan forum pertemuan ditingkat Kelurahan/Desa sebagai sarana untuk memverifikasikan dan RTS dari BPS dan dan Balitbangda Kabupaten Bengkalis dengan menetapkan nama – nama RTS-PM yang masuk dalam DPM -1.
- c. **Pelaksana Distribusi** adalah Kelompok Kerja (POKJA) distribusi RASKIN Otonom di Titik Distribusi yang terdiri dari Aparat Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan institusi kemasyarakatan setempat termasuk Tim Penggerak-PKK yang ditunjuk oleh Camat atau Kades/ Lurah, dan dibantu oleh anggota masyarakat lainnya.
- d. **Titik Distribusi** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari SATKER RASKIN Otonom kepada Pelaksana Distribusi dan sekaligus sebagai tempat penjualan beras pelaksana distribusi kepada RTS-PM di Kelurahan/Desa atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Divre/ Subdivre/ Kansilog.

- e. **Warung Desa** adalah lembaga ekonomi di tingkat Kelurahan/Desa, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/ Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/ tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditempatkan sebagai tempat penyerahan beras RASKIN Otonom dari SATKER RASKIN Otonom kepada pengelola Warung Desa dan sekaligus tempat penjualan beras pengelola Warung Desa kepada RTS-PM.
- f. **Kualitas Beras BULOG** adalah beras kualitas baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

## BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

### 1. Prinsip Pengelolaan

Prinsip pengelolaan RASKIN Otonom adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program RASKIN Otonom. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN Otonom**, bermakna mengusahakan RTS-PM dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- b. **Transparansi**, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan RASKIN Otonom terutama RTS-PM, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan RASKIN Otonom serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. **Partisipatif**, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program RASKIN Otonom, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi pelaksanaan dan pengendalian.
- d. **Akuntabilitas**, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASKIN Otonom harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

### 2. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan program RASKIN Otonom, dibentuk Tim Koordinasi RASKIN Otonom Kabupaten/ Kota dan Kecamatan sebagai pelaksana program RASKIN Otonom, Penanggungjawab pelaksanaan Program RASKIN Otonom di Kabupaten adalah Bupati, dan di Kecamatan adalah Camat.

## **A. Tim Koordinasi RASKIN Otonom Kabupaten**

### **1) Kedudukan**

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten adalah pelaksana Program RASKIN Otonom Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

### **2) Tugas**

Tim Koordinasi RASKIN Otonom Kabupaten mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program RASKIN Otonom di wilayah Kabupaten.

### **3) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASKIN Otonom Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan perencanaan Program RASKIN Otonom di Kabupaten.
- b. Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi Program RASKIN Otonom di Kabupaten.
- c. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASKIN Otonom Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Desa/ Kelurahan.
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN Otonom di Kecamatan, Kelurahan/Desa.

### **4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Otonom Kabupaten**

Tim Koordinasi RASKIN Otonom Kabupaten terdiri dari penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain : Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten antara lain Setda, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Sub Divisi Regional/ Kansilog perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

### 3. Tim Koordinasi RASKIN Otonom Kecamatan

#### 1) Kedudukan

Tim Koordinasi RASKIN Otonom Kecamatan adalah pelaksana Program RASKIN Otonom di Kecamatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

#### 2) Tugas

Tim Koordinasi RASKIN Otonom Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan

Program Raskin Otonom serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Otonom Kabupaten.

#### 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASKIN Otonom Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan perencanaan Program RASKIN Otonom di Kecamatan.
- b. Fasilitas lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi Program RASKIN Otonom di Kecamatan.
- c. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASKIN Otonom Kabupaten/ Kelurahan.
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN Otonom Kelurahan/Desa.

## BAB III

### MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan pagu RASKIN Otonom sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa berdasarkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Balitbangda Kabupaten Bengkalis, penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah Kelurahan/Desa dan rencana pendistribusian RASKIN Otonom.

#### 1. Pagu RASKIN Otonom

- a. Tim Koordinasi RASKIN Otonom Kabupaten menetapkan pagu RASKIN Otonom Kecamatan dan Desa/ Kelurahan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati. Penetapan pagu RASKIN Otonom Kecamatan dan Kelurahan/Desa didasarkan pada :

- 1) Pagu RASKIN Otonom Kabupaten
  - 2) Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kecamatan, Kelurahan/Desa sesuai data Balitbangda.
- b. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten menetapkan pagu RASKIN Otonom kecamatan dan desa/ kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupaati. Penetapan pagu RASKIN Otonom Kecamatan dan Desa/ Kelurahan didasarkan ada :
- 1) Pagu RASKIN Otonom Kabupaten
  - 2) Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kecamatan, Kelurahan/Desa sesuai data Balitbangda.

## 2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-P

- a. Penetapan RTS-PM di Kelurahan/Desa menggunakan data Balitbangda yang terdiri dari Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin. Data tersebut merupakan sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan secara nasional, termasuk Program RASKIN Otonom. Oleh karena itu daftar RTS-PM di setiap Kelurahan/Desa di buat berdasarkan mana-mana Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan Balitbangda yang ditetapkan dalam DPM-1 dan ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah serta disahkan oleh Camat.
- b. Apabila terdapat nama-nama RTS data Balitbangda yang tidak sesuai dengan data riil di Kelurahan/Desa, maka dilakukan musyawarah Kelurahan/Desa sebagai media verifikasi dengan tanpa mengubah jumlah pagu RTS-PM setiap Kelurahan/Desa. Dalam Musyawarah Kelurahan/Desa melibatkan aparat Kelurahan/Desa, tokoh masyarakat dan perwakilan dari RTS. Keriteria RTS yang dinyatakan tidak sesuai meliputi :
  - 1) RTS pindah tempat ke luar Kelurahan/Desa
  - 2) RTS yang sudah tidak layak sebagai penerima manfaat (meningkat menjadi rumah tangga mampu).

Terhadap kedua kelompok RTS tersebut dapat digantikan dengan rumah tangga lain yang menurut Musyawarah Kelurahan/Desa dianggap layak menerima RASKIN Otonom.

Terhadap nama kepala RTS yang telah meninggal dunia dan masih dianggap layak menerima RASKIN Otonom maka digantikan oleh anggota rumah tangganya sesuai data RTS Balitbangda.

- c. Kesepakatan hasil verifikasi Musyawarah Kelurahan/Desa pada butir (b) ditetapkan sebagai RTS-PM dan dicantumkan dalam DPM-1 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah dan disahkan oleh Camat. RTS-PM yang telah terdaftar dalam DPM-1 diberi Kartu Raskin sebagai kartu identitas Rumah Tangga yang berhak menerima RASKIN Otonom.
- d. Data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN Otonom Kelurahan/Desa direkap di tingkat Kecamatan dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Alokasi (SPA).

### **3. Rencana Distribusi**

Distribusi RASKIN Otonom pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia, Tim Koordinasi RASKIN Otonom Kabupaten dalam menyusun rencana distribusi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kondisi objektif daerah (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi dan cuaca).
- b. Kebutuhan beras RTS-PM (musim panen dan hari-hari besar keagamaan).

Beras yang didistribusikan untuk program RASKIN Otonom adalah beras kualitas baik sesuai standar Perum BULOG dan tersedia di Gudang yang berkedudukan di Kabupaten.

### **4. Mekanisme Distribusi dan Administrasi**

Distribusi beras dari gudang BULOG sampai kepada RTS-PM dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) alternative pola distribusi, yaitu RASKIN Otonom melalui Titik Daistribusi atau melalui. Pemilihan Alternatif pola distribusi dengan mempertimbangkan kondisi objektif dan sumber daya yang ada serta disepakati antara Divre/ Subdivre/ Kansilog dengan Pemerintah Kabupaten.

#### **A. RASKIN Otonom melalui Titik Distribusi**

Pendistribusian beras dari gudang BULOG ke Titik Distribusi Kelurahan/Desa atau tempat lain yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Divre/ Subdrive/ Kansilog sebagai berikut :

##### **1) Prosedur dan Administrasi Distribusi**

- a. Bupati/ Walokota mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kadivre/ Kasubdrive/ Kakansilog berdasarkan alokasi pagu RASKIN dan rekap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dimasing – masing Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

- b. Berdasarkan SPA, Kadivreg/ Kasubdrive/ Kakansilog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing –masing Kecamatan/ Desa/ Kelurahan kepada Satker RASKIN Otonom pada saat beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi. Apabila terdapat Kelurahan/Desa yang menunggak pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Kelurahan/Desa tersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan
- c. Berdasarkan SPPB/DO, Satker RASKIN Otonom mengambil beras digudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN Otonom kepada Pelaksana Distribusi. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas beras memenuhi standar maka beras langsung dikembalikan Satker RASKIN Otonom untuk ditukar/diganti.
- d. Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker RASKIN Otonom dan Pelaksana Distribusi yang menerima beras RASKIN Otonom serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat atau pejabat yang mewakili dan distempel Desa/Kelurahan/Kecamatan. Nama seluruh penandatanganan dicantumkan secara jelas.
- e. Satker RASKIN Otonom membuat rekapitulasi BAST kecamatan sesuai Format MBA-O yang ditandatangani Satker RASKIN Otonom dan Camat atau pejabat yang mewakili dan distempel Kecamatan. Nama seluruh penandatanganan dicantumkan secara jelas.
- f. Divreg/ Subdivreg/Kansilog membuat rekapitulasi MBA-O di setiap Kabupaten sesuai Format MBA-1 yang ditandatangani oleh Kadivreg/ Subdivreg/ Kansilog dan Bupati atau pejabat yang mewakili dan distempel Kabupaten dan Divreg/ Subdivreg/ Kansilog. Nama seluruh penandatanganan dicantumkan secara jelas.
- g. Pembuatan MBA-1 dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBA-O selesai seluruhnya. Dengan demikian dalam satu Kabupaten untuk bulan alokasi yang sama dimungkinkan ditandatangani segera dikirimkan ke Divreg dengan dilampiri copy SPA dan Rekap SPPB/DO (MDO).